

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN
TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Entitas Utama : PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPMF)
Posisi Laporan : Periode Januari - Juni 2017

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh MPM Finance dan/atau MPM Insurance.
Analisis	
<p>Penerapan Tata Kelola Terintegrasi MPMF dan MPMI pada periode Januari – Juni 2017 secara umum cukup baik ditinjau dari aspek-aspek Tata Kelola Terintegrasi berikut:</p> <p>A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi MPMF dan Dewan Komisaris MPMF telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2. Direksi MPMF dan Dewan Komisaris MPMF memiliki pengetahuan mengenai MPMF, dan MPMI sebagai perusahaan terelasi. 3. Telah dibentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. 4. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. 5. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah independen terhadap satuan kerja operasional. 6. Direksi MPMF telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. 7. MPMF memiliki struktur organisasi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. 8. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dibuat sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 18/POJK.03/2014. <p>B. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi MPMF telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi MPMI sebagai perusahaan terelasi. 2. Direksi MPMF telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan 	

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

3. Direksi MPMF menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris MPMF dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Direksi MPMF menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Dewan Komisaris MPMF telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris MPMF 2 (dua) kali setiap semester.
6. Dewan Komisaris MPMF melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi MPMF.
7. Dewan Komisaris MPMF melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
8. Dewan Komisaris MPMF mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
9. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan.
10. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi mengikuti ketentuan pada POJK Nomor 18/POJK.03/2014.
11. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di MPMF dan MPPI
12. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada MPMF dan MPPI.
13. MPMF telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
14. Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh MPM dan MPPI mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah ditetapkan.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

1. Direksi MPMF telah memastikan temuan audit dan rekomendasi audit telah ditindaklanjuti oleh MPMF dan MPPI.
2. Hasil Rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris MPMF.
3. Direksi MPMF telah menerima rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris MPMF.
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk oleh Dewan Komisaris MPMF.
5. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
6. Mekanisme tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, Hasil Pengawasan OJK, Hasil Pengawasan Otoritas Lainnya, disusun dan diatur dengan jelas dalam kebijakan internal perusahaan.
7. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
8. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap MPMF dan MPPI.

9. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
10. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.
11. Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.
12. MPMF telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha MPMF dan MPPI.
13. Direksi dan Dewan Komisaris MPMF mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.
14. Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa MPMF dan MPPI dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.